

KEPUTUSAN PANITIA PUSAT  
SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SBMPTN)  
TAHUN 2016

NOMOR : 6/Kep.SBMPTN/2016

TENTANG

PESERTA LULUS SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI  
TAHUN 2016

KETUA UMUM PANITIA PUSAT SBMPTN 2016,

- Menimbang : a. bahwa Panitia Pusat Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2015, berwenang untuk melaksanakan dan menetapkan hasil seleksi SBMPTN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pusat SBMPTN Tahun 2016 tentang Peserta Lulus SBMPTN Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1953);

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/Kp/XII/2015 tentang Panitia Pusat Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2016;
5. Peraturan Panitia Pusat SBMPTN Tahun 2016 Nomor 1/Per.SBMPTN/2016 tentang Prosedur Operasional Baku Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2016.
6. Peraturan Panitia Pusat Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2016 Nomor 2/Per.SBMPTN/2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2016;

Memperhatikan : bahwa berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Pengolahan Data dan Penetapan Hasil Seleksi SBMPTN 2016 pada tanggal 25 sampai dengan 27 Juni 2016 yang diikuti oleh seluruh Rektor dan/atau Wakil Rektor/Pembantu Rektor Bidang Akademik Perguruan Tinggi Negeri (PTN), telah ditetapkan peserta yang dinyatakan Lulus SBMPTN Tahun 2016 untuk setiap PTN;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- KESATU : Peserta SBMPTN 2016 yang Nomor dan Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan Lulus SBMPTN Tahun 2016, dengan rincian masing-masing Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Syarat penerimaan, ketentuan dan jadwal registrasi (daftar ulang) bagi Peserta yang dinyatakan lulus SBMPTN Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan oleh PTN masing-masing yang dimuat pada laman resmi PTN penerima.

- KETIGA : Peserta Bidikmisi yang dinyatakan lulus SBMPTN Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masih akan diverifikasi dan diseleksi kemampuan ekonominya dalam membayar biaya pendidikan oleh PTN penerima. Dalam hal tidak dikabulkan, yang bersangkutan harus membayar sesuai Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan Panitia Pusat SBMPTN Tahun 2016 tidak melayani surat menyurat berkaitan dengan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juni 2016

KETUA UMUM,



  
ROCHMAT WAHAB  
NIP 195701101984031002